



PUTUSAN

Nomor 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP pekerjaan Karyawan Swasta, tempat d.a Bapak XXXXX di Kampung XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kampung XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dalam register Nomor 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 06 Februari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan diwilayah hukum Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 932/77/VII/2001;

2. Bahwa setelah menikah (Juli 2001) Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga dan tinggal di Desa. Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Juni 2003;

- ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juni 2008;

3. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, karena sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan serta percekcoan yang sifatnya terus menerus, dan penyebab perselisihan serta pertengkaran tersebut dikarenakan;

- Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin);

4. Bahwa dampak dari percekcoan serta perselisihan tersebut sejak bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat Sudah Pisah Ranjang bersama, dan sejak itu pula sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri yang baik;

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani dan mempertahankan rumah tangga yang demikian karena perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diatasi dan tidak ada lagi harapan untuk rukun, sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah mustahil terwujud. Dan talaklah menjadi salah satunya solusi agar Penggugat dengan Tergugat tidak melanggar norma hukum dan agama;

Bahwa berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dengan Tergugat agar hadir dimuka persidangan memeriksa perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku;

Atau, jika Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar dapat rukun membina rumah tangganya dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Mediator **Drs. Mahbub** untuk melakukan mediasi.

Bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporan hasil mediasi tanggal 12 Maret 2020 yang isi pokoknya menyatakan upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 28 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanggal 07 Juli 2001 kami telah menikah di wilayah hukum KUA Kec Baleendah;
2. Bahwa benar kami telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Juni 2003;
 - ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juni 2008;
3. Bahwa benar kami berumah tangga rukun dan harmonis, memang sesekali pernah ada perselisihan namun tidak sampe cekcok yang terus

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, malahan saya banyak mengalah, adapun yang menjadi permasalahan bukanlah masalah ekonomi, karena kalo masalah ekonomi walaupun gaji memang lebih kecil dari penghasilan istri tapi alhamdulillah masih bisa menafkahi keluarga dan itu di terima istri;

Sekilas riwayat kerja saya:

Bulan Sept 1994 sd Des 2014 PT Mahameru

Bulan Des 2014 sd Des 2017 PT Indo everest

Bulan Januari 2017 sd Sept 2018 PT AJT

Bulan Sept 2018 sd Sept 2019 PT BSTM

Bulan Sept 2019 sd sekarang PT SUM Banjaran

Sebenarnya yang menjadi awal permasalahan, semenjak saya kerja di PT BSTM, di tempat kerja tsb...banyak permasalahan² yang bikin saya stres dan saya salah banyak berkeluh kesah kepada istri, tidak tahu kenapa semenjak itu istri berubah sikap, suka bermedia sosial sembunyi² d belakang saya, semenjak itulah tidak boleh pegang hpnya. Yang secara otomatis timbul kecurigaan saya..yang menjadikan saya ada perselisihan dengan istri (maaf sebenarnya pernah ada seseorang perempuan dan anaknya masih kecil datang ke rumah meu menjelaskan bahwa suaminya berhubungan dengan istri saya, buktinya di hp suaminya ada foto² istri saya, itu terjadi tahun 2017san), maaf karena kecurigaan saya itulah..saya cari apasih yang terjadi sampe istri berubah sikap, saya lakukan apa yang saya lakukan untuk mencari informasi apakah emang ada orang ketiga lagi, tapi sampai sekarang belum melihat dngn mata kepala sendiri, tapi saya punya bukti² istri sering main wa dari seseorang dengan kata² yang saya tidak tahu). Malahan anak saya yang gede pernah tahu ada wa dari seseorang dengan kata² yang romantis. Demikianlah sikap istri terus berubah tidak mau bicara, tidak melayani kemauan suami dan sampe² anak mau PKL juga saya tidak diajak ngobrol masalah persiapannya yang memerlukan biaya.

Jadi bukan berarti saya kurang bertanggung jawab nafkah lahir batin tapi itulah istri yang tidak mau melayani saya

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar kami pisah ranjang, tapi istrilah yang memisahkan ranjang sendiri, karena tidak mau melayani saya.

5. Saya tidak tahu menahu masalah biaya..ada pun kalo ada biaya yang dibebankan pada saya, saya menolaknya.

Kesimpulan : saya menolak gugatan ini..dan saya berharap Bapak bapak yang mulia bisa menyadarkan istri saya, supaya rumah tangga saya jadi rumah tangga yang sakinah mwaddah wa rohmah.

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, serta menolak seluruh dali-dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui secara benar dan bulat;

2. Bahwa, jawaban Tergugat pada point 1 s/d 2 tidak perlu Penggugat tanggapi oleh karena Tergugat sudah mengakui.

3. Bahwa, justru sebenarnya inti persoalan sehingga terjadi percekcoakan karena Tergugat dalam memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga;

- Mengenai dugaan kalau Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain adalah tuduhan yang tidak benar, terbukti sebagaimana Tergugat katakan bahwa sering chatting tapi Tergugat sendiri tidak mengetahui apakah Penggugat chatting engan teman pria atau dengan teman wanita, sehngga dalil Tergugat tersebut cukup beralasan untuk ditolak;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4 adalah merupakan pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat poin 5, sehingga Penggugat tidak perlu lagi untuk menanggapi;

5. Bahwa, jawaban Tergugat pada poin 5 yang mengatakan "**saya tidak tahu menahu masalah biaya, apadun kalo ada biaya yang dibebankan kepada saya, saya menolaknya**" dalil Tergugat ini telah membuktikan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas memohon kepada yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadaii perkara ini agar berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat;
- Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap replik Pengugat, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan apa-apa yang dikemukakan Penggugat, saya menyatakan menolak gugatan Penggugat;
2. Pada point 2 replik Penggugat memang benar adanya yaitu masalah tnggl pernikahan dan punya dua orang anak perempuan;
3. Pada point 2 repli disebutkan bahwa PERCEKCOKAN terjadi karena memberikan nafkah tidak mencukupi. Sebenarnya u/ masalah nafkah tidak menjadi PERCEKCOKAN, malahan u/ nafkah sdh ada keterangannya di buku nikah bahwa menafkahi kesempampuan suami, apalagi istri bekerja, buat apa kerja seorang istri melainkan dengan niat bantu suami, malahan jadi ladang pahala buat seorang istri. Makanya diijinkan untuk kerja. Maka u/ masalah ekonomi nafkah tidak ada alasan dijadikan gugatan;
Mengenai dugaan ada orang ketiga di balik gugata ini..memang kenyataannya demikian, yang menyebabkan sikap seorang istri yang tadinya taat suami jadi berubah jadi tidak memenuhi kewajibannya kepada suami. dan saya sudah mengetahui no hp orang ketiga ini. Saya suka tahu kalo mereka online tidak tahu waktu, suka lama, malahan tengah malam pun suka online. Kalo boleh saya paparkan ini no hp nya AN 081394073376 dan yang lainnya ada bukti screenshot ata gambar wa sbb;
4. Pada point 4 mengenai masalah pisah ranjang..hal ini saya sama sekali tidak menginkannya, hanya istrinya saja tidak mau melayani maka dia menjauh dari saya.memisahkan dirinya.
5. Pada point 5 replik..msalah biaya persidangan memang saya menolak, namun untuk masalah tanggung jawab terhadap keluarga, sebagai suami sudah ambil tanggung jawab semenjak akad nikah dunia dan akheratnya. Jadi ga mungkin saya tidak bertanggung jawab terhadap keluarga;
Demikian duplik dari saya..

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara umum gugatan dari Penggugat yang ditanggapi pihak ketiga..saya menolaknya. Namun demikian sikap istri kepada saya seperti itu, say memaafkannya.

Bahwa untuk menuatkan dalil -dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3204325810007 tertanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 932/77/VII/2001 tanggal 09 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

SAKSI-SAKSI

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Saksi adalah ibu kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jajat Husni Taufiq sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor



- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah datang ke keluarga Tergugat dengan niat mau merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi paman dan bibi Tergugat memaki-maki saksi, sehingga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kampung XXXXX RT.XX RW.XX Desa XXXXX, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Jajat Husni Taufiq sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat gajinya kecil selain itu Tergugat cemburu;

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi dengan ibu saksi berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat, namun paman dan bibi Tergugat malah memaki-maki ibu saksi sehingga tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

SURAT

Printout foto screenshot no hp yang sering di hubungi dan beberapa yang bertuliskan "say" dari yang dinamai "bune", foto profil "bune" gambar kiriman "bune" dan bukti percakapan di medsos, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.;

Bahwa Tergugat mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan repliknya serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan dupliknya serta menyatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka majelis hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang bahwa sesuai dengan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk Drs. Mahbub selaku mediator untuk melakukan mediasi, dan yang bersangkutan telah memberikan laporan secara tertulis yang menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian agar Penggugat dan

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada dasarnya Tergugat telah membenarkan secara berklausula dalil-dalil tersebut dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin); hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan dan jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat dan telah mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang mendalilkan gugatan, maka majelis hakim membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 dan P.2 Serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan. Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta autentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazageleen di kantor Pos, setelah diteliti oleh majelis hakim dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya serta telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, isinya memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat bulan Mei 2019 yang lalu dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti T;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa *print out*, bukti tersebut merupakan *print out* dokumen elektronik, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, dan dalam pasal 6 undang-undang tersebut, dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan dan dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu hal, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti tersebut bukanlah merupakan akta autentik karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR dan 1868 KUHPerdara dan juga bukan merupakan akta di bawah tangan karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan surat di bawah tangan yang bukan akta dan tergolong dalam surat-surat rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 1874 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Tergugat tersebut adalah surat di bawah tangan yang bukan akta yang kekuatan pembuktiannya diserahkan sepenuhnya kepada pertimbangan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara. Oleh karena itu secara materil Majelis menilai bukti-bukti

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang merupakan *Printout foto screenshot* no hp yang sering di hubungi dan beberapa yang bertuliskan "say" dari yang dinamai "bune", foto profil "bune" gambar kiriman "bune" dan bukti percakapan di medsos belum dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai kekuatan bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tertulis namun tidak mengajukan bukti lainnya sebagai pendukung bukti tertulis, Majelis Hakim berpendapat pembuktian Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalil bantahan Tergugat yang menyatakan tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat di atas, serta dari fakta-fakta di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 07 Juli 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 Juni 2003 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 13 Juni 2008;;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Masalah Ekonomi (Tergugat lalai dan kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir maupun batin) dan Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2019 dengan tidak saling mempedulikan antara satu dengan lainnya seperti layaknya pasangan suami istri;;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضى طلاقاً**

Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat "

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus bahkan kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H. dan Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Utami Nurwulan, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.

Panitera Pengganti

Utami Nurwullan, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

| | | | |
|------------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : | Rp. | 85.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : | Rp. | 170.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 371.000,00 |

Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 1048/Pdt.G/2020/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)